



BETY MEILENSE

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING
FINANCE (NPF)
(STUDI PADA BSI KCP AMPERA MANNA
BENGKUULU SELATAN)**



Pembimbing :
Prof. Andang Sunarto, Ph. D
Nonie Afrianty, M.E

**DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN TERHADAP *NON PERFORMING
FINANCE* (NPF)
(STUDI PADA BSI KCP AMPERA MANNA BENGKUULU SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

OLEH :

**BETY MEILENSE
NIM 1811140089**


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU (UIN FSB)
BENGKULU, 2022 M / 1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh Bety Meilense, NIM: 1811140089 dengan judul "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera *Manna Bengkulu Selatan*)" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022

Pembimbing I


Prof. Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002

Pembimbing II


Nonie Afrianty, M.E
NIP.199304242018012002

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah


Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP.198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Non Performing Finance (NPF) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan)”**, oleh Bety Meilense, NIM. 1811140089, Program Studi Perbankan syariah Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 27 Januari 2023 M/19 Jumadil Akhir 1444 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, _____ 2023 M
 Jumadil Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
 NIP. 196606161995031002
Pengaji I

Sekretaris

Nonie Afrianty, M.E
 NIP. 199304242018012002
Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA
 NIP. 196606161995031002

Khairiah Elwardah, M.Ag
 NIP. 197808072005012008

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
 NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir, skripsi dengan judul "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Perpomig Finance (NPF)* (Studi Pada BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ M
H

Saya yang menyatakan



Bety Meilense
1811140089

ABSTRAK

Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan).

Oleh Bety Meilense ,NIM 1811140089

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Finance (NPF)* di BSI Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak restrukturisasi pembiayaan ini ialah berdampak positif dimana tingkat pembiayaan bermasalah menjadi menurun sehingga bisa membantu nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran kembali dan upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Restructuring* (penataan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dengan adanya restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah juga berpengaruh bagi perusahaan dimana tingkat rasio pembiayaan bermasalah menjadi menurun dan kinerja perusahaan sudah mulai stabil.

Kata Kunci: Dampak, Restrukturisasi, Non Performing Finance, Bank Syariah Indonesia

ABSTRACT

The Impact of Implementation of Financing Restructuring on Non Performing Finance (NPF) (Study at Indonesian Sharia Bank Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan).

By Bety Meilense ,NIM 1811140089

This study aims to determine the impact of the implementation of financing restructuring on Non Performing Finance (NPF) at BSI Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. Data sources are primary data and secondary data. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study indicate that the impact of this financing restructuring is a positive impact where the level of problem financing decreases so that it can help customers to make repayments of installments and efforts made by banks to assist customers in dealing with problematic financing are by rescheduling (rescheduling), restructuring (rearrangement), Reconditioning (reconditioning) with the restructuring of non-performing financing also affects companies where the level of non-performing financing ratios has decreased and the company's performance has begun to stabilize.

Keywords: Impact, Restructuring, Non Performing Finance, Indonesian Sharia Bank

MOTTO

Innallaha ma'asshobirin

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al Anfal:46)

“Barangsiapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barangsiapa yang ingin kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu, dan barangsiapa menginginkan keduanya tuntutlah ilmu pengetahuan”

(Rasulullah SAW)

“Kelihatannya semua itu mustahil sampai semuanya terbukti”

(Nelson Mandela)

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terimakasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Tusno Haryadi dan Ibu Nuri Basia tersayang, terimakasih karna telah memberikan motivasi terbesar dalam hidupku tak pernah henti-hentinya mendoakanku, menyayangiku, menyemangatiku, atas semua pengorbanan dan kesabarannya yang mengantarkanku sampai ketahap ini. Tak pernah cukup kubalas cinta ayah ibu padaku.
2. Kedua saudaraku Riza Angriani dan Fajrul Hidayah yang telah memberikan semangat dan dukungannya serta semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua.
3. Keluarga besarku nenek, kakek, uwak, paman dan bibik serta sepupu-sepupuku yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan dan mendukung setiap Langkah ku.
4. Kedua pembimbing skripsiku Bapak Prof. Andang Sunarto Ph.D dan Ibu Nonie Afrianty, ME yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.
5. Teman seperjuanganku Monecha Santi, Nopi, Yefi, Reska dan Tiara, Fasila, Okta yang berjuang Bersama dalam waktu

susah dan senang serta selalu memberikanku motivasi dan semangat.

6. Kepada WR D1E018013 terima kasih telah menjadi sosok rumah yang saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepanya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetap kebersamai, dengan kedinginan dirimu yang jarang ditemui di orang lain.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018, khususnya Perbankan Syariah kelas C yang selalu memberikan pengalaman baru selama ini.
8. Ucapan terimakasih untuk semua yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan doa dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan Pendidikan strata satu ini.
9. Almamater kebanggaanku yang selalu mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
10. Segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara tidak langsung telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance* (NPF) Studi Pada BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Yenti Sumarni, S.E., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Prof. Andang Sunarto, Ph.D selaku Pembimbing I, yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nonie Afrianty, ME selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, Ayahku dan Ibuku yang selalu mendoakan dan memperjuangkan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah

membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

Bengkulu, 2022
Penulis

Bety Meilense
NIM 1811140089



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	15
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	16
3. Informan Penelitian	17
4. Sumber Data Dan Teknik pengumpulan Data ...	18

5. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Restrukturisasi Pembiayaan	24
1. Pengertian Restrukturisasi	24
2. Landasan Restrukturisasi	25
3. Jenis Restrukturisasi Pembiayaan.....	26
4. Syarat Restrukturisasi Pembiayaan	26
5. Bentuk Restrukturisasi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	27
6. Indikator Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi	28
7. Analisis Pembiayaan Yang Akan Direstrukturisasi	29
B. Pembiayaan	31
1. Pengertian Pembiayaan	31
2. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	35
3. Fungsi Pembiayaan.....	37
4. Tujuan Pembiayaan	40
5. Jenis Pembiayaan.....	41
6. Prinsip Pembiayaan	46
7. Resiko Pembiayaan	50
C. Pembiayaan Bermasalah	53
1. Pengertian Pembiayaan	53
2. Indikator Pembiayaan Bermasalah	57
3. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.....	59

4. Faktor Pembiayaan Bermasalah	61
D. Kerangka Konseptual	64
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna.....	65
B. Visi Dan Misi BSI KCP Ampera Manna	67
C. Produk Perbankan Syariah	72
BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	75
B. Pembahasan Penelitian	84
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>NPF</i> (Pembiayaan Bermasalah).....	4
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	64
Gambar 3.1 Struktur BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Permohonanan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Plagiarisme
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lengkap SKPI
- Lampiran 13 : Hasil Wawancara
- Lampiran 14 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Agustianto, restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dalam Bank Syariah menggunakan restrukturisasi pembiayaan untuk memperbaiki penataan atau struktur pembiayaan kredit yang diberikan oleh pihak bank. Dimana Bank Syariah meminimalkan potensi kerugian dari nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, melalui Bank Syariah masyarakat dapat menghimpun dan menyalurkan dana yang dipercayakan sebagai tempat yang aman dalam menyimpan dan penyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya. Pembiayaan syariah merupakan salah satu¹ bagian dari perbankan syariah yang sangat terdampak pada *Covid-19*.

¹ Ismatul Hayati, "Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah : Studi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya", (Tesis : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.) h. 6

Covid-19 menyebabkan kepanikan di sektor keuangan dan berdampak pada perbankan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi triwulan II mengalami kontraksi, neraca transaksi berjalan dan transaksi modal mengalami defisit, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Krisis kali ini berbeda dimana pandemi *covid-19* belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi stimulus sektor keuangan berupa restrukturisasi kredit/dunia usaha. Dampaknya bagi ekonomi nasional, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi tidak menentu. Agar ekonomi tidak merosot lebih dalam pemerintah melakukan kebijakan pembukaan kembali perekonomian disebut sebagai ‘kondisi normal baru. “Ekonomi Indonesia pada saat ini didukung oleh konsumsi masyarakat. Akibat virus *Covid-19* ini daya beli yang menurun akan mengakibatkan penurunan produksi dan juga penawaran yang menurun akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan”.²

Dampak *pandemic covid-19* tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia, hal ini menyebabkan penurunan yang berdampak pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2019 hingga saat ini. Banyaknya

² Ihsan Effendi, "Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol.20 No. 2, Desember 2020. H. 285

nasabah bank syariah yang terkena dampak *covid-19* mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Secara umum, tantangan bank syariah saat *pandemic covid-19* yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)*.

Meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah pada saat *pandemic covid-19* juga berdampak pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan. Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan mendapatkan kendala dalam pembiayaannya. Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri. Omzet penjualan menurun drastis dari waktu sebelum *pandemic covid-19* bahkan bisa berkurang lebih dari 75 %. Oleh karena itu Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan memberikan suatu cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga nasabah terdampak juga tetap diberi kemudahan dalam proses pembiayaan, sedang sedangkan bank syariah juga bisa tetap menjalankan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah

yang tidak menepati jadwal pada saat pembayaran angsuran serta juga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam akad tersebut. Kemudian untuk kualitas pembiayaan ini pada hakikatnya didasari oleh resiko terhadap kepatuhan atau ketaatan para nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Seperti halnya ketentuan yang mengacu pada PBI No. 9/ 9/ PBI/2007 dan PBI No. 10/ 24/ PBI/ 2008 yang menjelaskan tentang penetapan kualitas pembayaran, yang dimana pada kualitas pembayaran tersebut dinilai berdasarkan aspek prospek usahanya, kemudian dinilai berdasarkan kinerja nasabahnya, serta juga kemampuan untuk membayarnya.

Tabel 1.1

NPF (Pembiayaan Bermasalah) Pada Saat Covid-19 BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan Periode 2020-2021.

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah pembiayaan disalurkan (Dalam Miliar Rupiah)	Jumlah NPF (Dalam Miliar Rupiah)	Persentase NPF
2020	0	.243	.853	8%
2021	1	.343	.123	3%

Sumber: Laporan Tahunan BSI KCP Ampera Manna, 2020 2021.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika dilihat pada tahun 2021 pembiayaan bermasalah (*NPF*) mengalami kenaikan rasio yaitu sebesar 0,05% dengan jumlah *NPF* meningkat sebesar 4.270. Walau pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan namun Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan berupaya mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah dan tetap teliti dalam menyalurkan pembiayaan dan tetap menjalankan prosedur yang ada.³

Mayoritas kredit bermasalah ditemukan pada nasabah yang telah membayar dari organisasi mereka sendiri. Dengan cara ini, Bank dapat memberikan pengaturan agar pembiayaan bermasalah dapat bertahan, sehingga nasabah yang terkena dampak juga diberikan akomodasi dalam sistem pembiayaan. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan kembali, penyelesaian dengan jaminan dan hapus buku

³<https://www.bankbsi.co.id/companyinformation/reports?type=triwulan>, Diakses tanggal 01 oktober 2022 Pukul 09.00 WIB.

serta hapus tagih. Penyelesain yaitu adalah melalui kegiatan penyelamatan melalui pembangunan kembali pembiayaan untuk membantu klien menyelesaikan komitmen mereka, melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Restrukturisasi pembiayaan ini sangat dibutuhkan oleh para nasabah pada masa *pandemi Covid-19* dikarenakan pada saat *Covid-19* banyak mengalami penurunan pendapatan atau omset dari bisnis ataupun pekerjaan, misalnya di PHK, pengurangan gaji, dan lain-lain. Oleh sebab itu, nasabah pun ingin mengajukan dan mendapatkan keringanan angsuran (Restrukturisasi pembiayaan) pada fasilitas pembiayaan agar pembiayaannya tetap lancar dan kredit bermasalahnya (*NPF*) tidak meningkat dan tetap stabil.⁴

Restrukturisasi pembiayaan sangat berdampak terhadap *NPF* hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan Abdul, faisal dan Wiwin yang menyatakan bahwa restrukturisasi itu berdampak terhadap *Non Performing Finance* dan ini juga dibuktikan dengan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020-2021 meyakini bahwa rasio keuangan sudah mulai pulih

⁴Apriani Maniharpasari, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *NPF* (*Non Performing Finance*) PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid-19", (Skripsi : Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.) h. 5

dengan dibuktikanya jumlah pembiayaan bermasalah sudah menurun. Dan hal ini bertolak belakang dengan data yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia Ampera Manna ini yang dimana di Bank Syariah Indonesia Manna ini jumlah pembiayaan bermasalah meningkat dan rasio *NPF* juga mengalami peningkatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah (*NPF*) pada perbankan syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi akibat *pandemic covid-19* terhadap penyelesaian pembiayaan ditengah *pandemic covid-19*. Bagaimana Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan pada situasi *Pandemi Covid-19*. Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana Dampak Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan. Serta menganalisis Strategi Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.

Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang bagaimana penyelesaian yang terjadi pada aktivitas pembiayaan setelah dilakukannya restrukturisasi pada di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan selama *Pandemic Covid-19*. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan adalah bagaimana dampak implementasi restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance (NPF)* di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Finance (NPF)* di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap permasalahan dalam restrukturisasi pembiayaan Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat diperkuliahan serta dapat mengetahui lebih dalam bagaimana dampak restrukturisasi dalam pembiayaan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ampera Manna, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada aktivitas pembiayan syariah pada masa pandemi ini.

b. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, serta sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi *pandemic covid-19*. Metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi akibat dampak *Covid-19* terhadap perekonomian global maupun nasional, kebijakan pemerintah Indonesia, serta perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 79,31% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan tingkat rasio 81,03% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio 77,06%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid. Rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode Maret-September 2020 menunjukkan nilai 103,54% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan tingkat rasio FDR 107,20% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio FDR 95,87%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat

likuiditas unit usaha Syariah dikategorikan kurang sehat atau kurang likuid.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang. Dampak restrukturisasi pada masa *pandemi covid-19* dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek dan lokasi penelitian berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Hadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk Griya IB Hasanah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi ke lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu berdampak positif bagi nasabah, dikarenakan dengan merestrukturisasi pembiayaan pihak nasabah bisa membayar atau

⁵Abdul Kholiq, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19", *el-Barka : Journal Nasional Of Islamic Economic and Business*. Vol.3 No.2,2020, h. 282-316.

mengangsur pembayaran sesuai dengan keadaan atau kemampuan nasabah.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang restrukturisasi pembiayaan dan metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek dan lokasi penelitian berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Amiani, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BPRS Metro Madani. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* bermasalah yang dilakukan hampir semua telah sesuai dengan aturan yang ada di bank dengan menggunakan penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali, namun masih ada beberapa hal

⁶Faisal Hadi, "Analisis Dampak Restrukturisasi pada Non Performing Financing (NPF) Produk Griya IB Hasanah PT. Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh". (Skripsi: IAIN Bukittinggi, 2020) h 48

yang harus diperbaiki oleh bank agar nasabah dapat mengikuti aturan yang telah dibuat.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang restrukturisasi pembiayaan dan metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek dan lokasi penelitian berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Aloysius penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesehatan rasio keuangan dan profitabilitas bank setelah dampak penerapan kebijakan restrukturisasi kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif dengan Analisis data induktif. Data yang digunakan pada Penelitian ini menggunakan Data pengamatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kesehatan keuangan dan profitabilitas pada BPR selama periode *Covid-19* mengalami penurunan kinerja sepanjang tahun 2020 dibandingkan 2019. Langkah strategis yang dilakukan BPR Bona Pasogit 10 selama pandemi *covid-19* adalah (a) menyusun kebijakan internal untuk

⁷Wiwin, “*Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*”, (Skripsi : IAIN Metro, 2019). H. 3

restrukturisasi debitur terdampak *covid-19*, (b) restrukturisasi debitur terdampak *covid-19*.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang restrukturisasi pembiayaan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek dan lokasi penelitian berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Becti Widyaningsih, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan bermasalah di perbankan syariah agar *NPF* dapat diminimalisir dengan baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi multisitrus. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan faktor-faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi serta memberikan solusi dari kendala yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang.⁹

⁸Fitriana dan Aloysius, "Penerapan Restrukturisasi Kredit Selama Periode Pandemi Covid-19 Pada BPR", *Jurnal Internasional Teknologi Rekayasa Dan Riset Manajemen*. Vol.9 No.2, Februari 2022, h. 27

⁹ Becti Widyaningsih "Efektivitas Untuk Menjaga portofolio Keuangan : Studi Tentang Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang Restrukturisasi pembiayaan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek dan lokasi penelitian berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan yang bertujuan untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif.¹⁰ yaitu memfokuskan pada kondisi obyek yang alamia,

Mandiri Jombang Dan BRI Syariah Jombang”, (Tesis : Tulung Agung IAIN Tulung Agung, 2019.) h. 1

¹⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). H. 15

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi).

2. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Merupakan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, waktu yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data pada penelitian ini dimulai 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022 sehingga terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan yang juga sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui cara penyelesaian dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Finance (NPF)*.

3. Informan Penelitian

a. Deskripsi Informan

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau suatu yang dimintai keterangan. Sumber data informasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang akan dijadikan sumber dalam memperoleh informasi tentang penelitian.

Informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan yang akan diangkat dalam penelitian.¹¹ Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang yang diharapkan dapat memberikan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan dapat memenuhi data yang dibutuhkan oleh peneliti agar peneliti dapat mengolah data dengan tepat dan akurat sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan ini peneliti menetapkan kriteria informan dalam penelitian ini yaitu : a) informan yang memahami bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah, b) informan yang mengetahui dan mengelolah

¹¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga , 2009) h. 91

pembiayaan bermasalah, c) informan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian pembiayaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:

- a. Deki Hadi Wibawah selaku manajer PT BSI KCP Ampera Manna
 - b. Dede RTG selaku kepala bagian pembiayaan
 - c. Yetri Yuswanti selaku kepala bidang pembiayaan bermasalah
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
- a. Sumber Data
 - 1) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, yang sumbernya dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data profil perusahaan, data-data penelitian yang didapat dari sumber kedua seperti buku dan data dokumentasi.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹² Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu dampak restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹³

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi

¹²Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h.161.

¹³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h.

sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.¹⁴

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketetapan dan kehasilan hasil penelitian. Perumusan masalah dan pemilihan sampel yang tepat belum tentu akan memberikan hasil yang benar, apabila peneliti memilih teknik yang tidak sesuai dengan data yang ada.¹⁵ Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*). Adapun penjelasan lebih rinci yaitu:

1) Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dilapangan secara obyektif.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

¹⁴Muri Yusuf ,*Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2014) , h. 391

¹⁵Muri Yusuf ,*Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2014) , h. 255

yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang terjadi dalam catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus sampai laporan tersusun.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk seperti table, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data biasanya dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Fungsi *display* data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4) Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶ Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menarik kesimpulan dari dampak restrukturisasi yang didapat dari wawancara, obesrvasi, dan dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori, pada bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan pengetahuan dari pengertian pandemi *covid-19*, perbankan syariah, dan juga pembiayaan syariah

Bab III: Gambaran umum penelitian ini yang meliputi sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, visi dan misi, struktur dan produk perbankan syariah.

¹⁶Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 220.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Finance (NPF)*

Bab V: Penutup meliputi kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau Ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”PBI No.8 /21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, Pasal 1 butir 31: “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.¹

¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2014), h. 84

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan penataan Kembali (*Restructuring*).

Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

2. Adapun landasan syariah tentang upaya Restrukturisasi pembiayaan dalam Q.S Al-Baqarah (2) :(280)

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah

(membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”(Q.S AL Baqarah (2): (280)²

3. Jenis-Jenis Restrukturisasi

a. Restrukturisasi bisnis

Merupakan penataan kembali rantai bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing.

b. Restrukturisasi keuangan

Merupakan penataan kembali struktur keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

c. Restrukturisasi manajemen dan organisasi


Merupakan penataan kembali manajemen dan struktur organisasi perusahaan, seperti penataan struktur organisasi agar menjadi lebih ramping.³

4. Syarat-Syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2001 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

²<https://Quran.Kemenag.go.id/>”Q.SAL-Baqarah/2:280”,Diakses tanggal 20 Juli 2022 Pukul 19:40 WIB.

³Kamaludin, *Restrukturisasi Merger & Akuisisi*, (Bandung : Cv.Mandiri Maju, 2019), h. 12

- 
- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
 - b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan Untuk nasabah yang memenuhi sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiabn setelah restrukturisasi.⁴
 5. Bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah berdasar prinsip syariah meliputi:
 - a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
 - b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
 - c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
 - d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
 - e. Penambahan fasilitas pembiayaan
 - f. Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - g. Dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

⁴Wiwin Amiani, *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutaqishah Di Bprs Metro Madani Kota Metro*, (Skiripsi : IAIN Metro, 2019) h. 30

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya.⁵

6. Indikator Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal berikut:

- a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani Restrukturisasi pembiayaan.
- b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang di restrukturisasi.
- c. Kriteria pembiayaan yang dapat di Restrukturisasi.
- d. Sistem dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan di Restrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil di restrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi

⁵M.F Hidayatullah,"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Interest : Jurnal Ekonomi* Vol.12 No.01, 2020. h 75.

- f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong nonlancar (kurang lancar, Diragukan, dan macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan Restrukturisasi pembiayaan dengan kolektibilitas Non lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non-lancar.
- g. Bus dan UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Analisis Terhadap Pembiayaan Yang Akan Di Restrukturisasi

Pada pembiayaan yang direstrukturisasi terlebih dahulu dilakukan analisis serta dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan bermasalah sebelum direstrukturisasi dianalisis berdasarkan:
 - 1) Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai arus kas nasabah pembiayaan pada usaha Produktif, atau

- 2) Kemampuan nasabah dalam membayar sesuai arus kas pada nasabah pembiayaan non Produktif.
- b. Pembiayaan pada pihak-pihak yang terkait untuk direstrukturisasi haru dianalisis oleh konsultan keuangan Independen yang reputasi baik serta memiliki izin usaha.
 - c. Analisis yang dilaksanakan BUS dan Unit Usaha Syariah serta konsultan keuangan independen pada pembiayaan yang direstrukturisasi serta tiap tahap pada pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di dokumentasikan secara jelas serta lengkap.
 - d. Restrukturisasi pembiayaan di tuangkan pada Adendum Akad Pembiayaan serta dilakukannya Pembaruan Akad Mengikuti karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan.
 - e. Perubahan yang disetujui antara BUS dan Unit Usaha Syariah bersama pihak nasabah pada Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti/rugi harus di tuangkan dalam Adendum Akad Pembiayaan.

- f. Melakukan Restrukturisasi pembiayaan harus dilaksanakan melalui konversi akad, maka di buatkan akad pembiayaan yang baru.⁶

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan istilah digunakan pada bank syariah, yang identik dengan pemberian pinjaman dalam bentuk uang pada bank konvensional, bank syariah tidak memberikannya langsung dalam bentuk uang, tetapi digunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh nasabahnya.⁷

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 berbunyi: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

⁶ Faisal hadi, *Analisi Dampak Restrukturisasi Pada Non Performing Financing (NPF) Produk Gria IB Hasanah PT. Bank Bni Syariah Kcp Payakumbuh*, (Skripsi : IAIN Bukit tinggi), h.14-17

⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 113

jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Menurut Umam, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut: “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam* dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁹

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU

⁸ Nonie Afrianty, “Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah”. *Al-intaj: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 04 No.02, 2018. h 225.

⁹ Khotibu umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 205

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) : Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰ Adapun landasan hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah(2) : (245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka

¹⁰ Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), h. 02

Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(Q.S Al-Baqarah (2): (245)

Pembiayaan merupakan satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diantaranya :
Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupabarang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan -


Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam arti pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli).

2. Unsur- Unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan, jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan yaitu, diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- 
- b. Kesepakatan yaitu, kesepakatan ini dituangkan satu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.
- c. Jangka waktu yaitu, setiap pembiayaan diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.
- d. Resiko yaitu, dalam memberkan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya kelalai dan kesalahan yang sengaja, maupun menyembunyian keuntungan nasabah. Suatu resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pembiayaan maka besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

Balas jasa yaitu Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil.

Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.¹¹

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk :

- a. Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

¹¹ Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cab. Kendari, No. 2, Desember 2017, h. 24

- b. Meningkatkan daya guna barang produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*Money creator*". Penciptaan uang selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian

digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

- e. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

Jembatan untuk meningkatkan pedapatan nasional Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara.¹²

¹² Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 9-11.

4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni :

a. Bagi pemilik uang, berharap supaya mendapatkan hasil dari dana yang sudah ditanamkan ke lembaga bank syariah.

b. Pegawai juga mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang pantas dari bank syariah yang dikelolanya, atau tempat mereka kerja.

c. Masyarakat

1) Pemilik Dana Sebagai pemilik secara otomatis mengharapkan bagi hasil atas dana yang sudah diinvestasikan melalui bank syariah.

2) Debitur yang Bersangkutan Dengan tersedianya dana tersedia maka akan membantu untuk menjalankan usahanya.

3) Masyarakat atau Konsumen Masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dengan mudah.

d. Pemerintah

Dengan adanya pembiayaan ini maka negara akan terbantu untuk melakukan

pembangunan dari berbagai sektor, dan pemerintahan juga akan mendapatkan pajak penghasilan yang sudah diperoleh bank.

e. Bank

Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan bank mampu melanjutkan usahanya di bidang jasa, terutama dalam jasa keuangan dan dapat membantu masyarakat untuk memudahkan dalam menjalankan usaha atau untuk membuka usaha. Dan bank dapat berkembang dengan luas dan menyebar ke berbagai daerah sehingga banyak warga dan masyarakat yang akan dilayani.¹³

5. Jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orang, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 304

mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu , pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut.

1. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

- 1) Pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana / modal atau bisa disebut *sahib al-mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudari*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan *mudharabah*, yaitu (1) *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola

untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelolah bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*urf*). (2) *mudarabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

4. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

a) Pinjaman *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan

memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.

- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka, setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang.

Dalam bisnis syariah lazimnya ada tiga skema dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Dan dilihat juga dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

1) *Mudharabah*

Akad kerja sama usaha dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal penyedia seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

2) *Musyarakah*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama.

3) *Muza'raah*

Akad kerja sama atau percampuran pengelolah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu produk yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank kemudian menjualnya kepada nasabah. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1) *Bai' al- Murabahah*

Akad jual beli barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang dan harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

2) *Bai' al-muqayyadah*

Jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).

Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat dilakukan sebagai valuta asing.

3) *Bai' al-mutlaqah*

Pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli macam ini melayani semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

4) *Bai' as-salam*

Akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati.

5) *Bai' al istisna*

Kontrak jual beli harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi bisa juga diangsur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

c. Prinsip Sewa Menyewa

Selain akad jual beli, ada pula akad sewa-menyewa yang diterapkan dalam perbankan syaria. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad:

1) Akad *ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas dasar barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) Akad *ijarah muntahiya bi at-tamlik*

Perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang atas tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah biasa*.¹⁴

7. Risiko Pembiayaan

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan

¹⁴Hamdan Firmansyah Dkk, *Teori Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021) h. 214-218.

waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati. Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima katagori, yaitu:

- 1) Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari.
- 3) Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 4) Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari bunga yang telah melampaui 270 hari (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3).

Dalam oprasional penyaluran pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang saling keterkaitan, pertama adalah kepercayaan dimana pihak bank mempercayai bahwa pembiayaan yang diberikan baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat dibayar dan diterima kembali oleh bank

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketiga jangka waktu yakni waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Keempat risiko yakni kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika terjadinya *slide streaming*, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Risiko pembiayaan merupakan

Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan, *treasury* dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*

Gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, penyajian bahan masukan secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan yang disediakan serta masalah keuangan atau pribadi¹⁵

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau secara tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal, baik disebabkan oleh nasabah maupun

¹⁵ Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Li-Fallah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 1, Juni 2016. H.101

pihak bank itu sendiri. Faktor internal dan eksternal antara lain:

- a) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang.
- b) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- c) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- d) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu

pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.

- e) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- f) Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
- g) Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
- h) Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan.¹⁶

Selanjutnya untuk penetapan nilai kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan

¹⁶Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* Vol.6 No.2,2018. H. 290-291

laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁷

2. Indikator Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini

¹⁷ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 02 No 02, 2021, h. 99-100.

terdapat dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Lembaga keuangan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak lembaga.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

- 2) Perubahan akad pembiayaan.
- 3) Perubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 4) Perubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah.¹⁸

3. Pengendalian dan Pencegahan Risiko Pembiayaan

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dapat berakibat kerugian, lembaga perbankan dapat menerapkan standar pengendalian risiko sebagai berikut:

- a) Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.
- b) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan

¹⁸ Widya Intan Sari, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah Dengan Adanya Musibah Pandemi Covid-19*, (Skripsi: IAIN Tulungagung 2021). H,28-29.

limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.

- c) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penangan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.

Selain menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan terhadap karakter yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan, *capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan

modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya, *collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban, *condition* yakni bagaimana Bank Syariah melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan, syariah yakni penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab Pembiayaan Bermasalah Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah antara lain:

- a. Faktor internal yang berasal dari pihak bank, yaitu:
 - 1) Kurang pemahaman atas latar belakang calon nasabah

- 2) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- 3) Kelemahan dalam pemenuhan dokumen pembiayaan
- 4) Kurang dilakukan evaluasi pada lokasi usaha nasabah
- 5) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 6) Kelalaian karyawan bank kurang menerapkan prinsip kehati-hatian
- 7) Penilaian jaminan yang terlalu optimis

b. Faktor external yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:


- 1) Unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar (karakter nasabah kurang bagus), artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.
- 2) Unsur ketidak sengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti pandemic yang telah melanda kita dan dunia yang membuat kita kehilangan

pekerjaan dan belum bisa membayar angsuran.

- 3) Faktor lain yaitu, nasabah kurang amanah dalam menggunakan dana pembiayaan dari bank. Dana pembiayaan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (misal pembiayaan produktif digunakan untuk keperluan konsumtif).

c. Faktor Eksternal:

- 1) Perubahan kondisi ekonomi nasional
- 2) Perubahan peraturan-peraturan
- 3) Bencana alam¹⁹




¹⁹Een Yualika dkk, “Analisis Faktor Penyebab Audit Internal Pada Penanganan Peembiayaan Bermasalah”, *Progress Conference: Jurnal Ekonomi*. Vol. 05 No. 01, 2022 ,h. 103

D. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada awal bedirinya Bank Syariah Indonesia KCP Manna Ampera Bengkulu Selatan masih dengan nama Bank BNI Syariah KCP Manna Bengkulu Selatan. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil A⁶⁵ 1442 H menjadi puncak sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan pada

tanggal 1 Februari 2021 juga Bank BNI Syariah resmi Menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Ampera Manna Bengkulu Selatan³⁶

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

B. Visi dan Misi

1. Visi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia menjadi top 10 *global Islamic bank*.

2. Misi Bank Syariah Indonesia

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan *asset* (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.


Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

³⁶Dokumentasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu selatan, dikutip pada tanggal 14 Oktober 2022

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³⁷

Gambar 3.1
Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan



Sumber: Struktur Organisasi BSI Ampera Manna Bengkulu Selatan.

Berdasarkan struktur Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ampera Manna Bengkulu Selatan diatas maka ruang lingkup pelaksana tugas dan jabatan.

1. *Branch Manager*

Branch Manager adalah seseorang yang menjadi pimpinan kantor cabang pembantu. *Branch Manager* harus menjadi contoh bagi bawahan yang berada di kantor cabang tersebut di dalam perusahaan. Dan *Branch* manajer bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.

2. *Micro Relationship Manager*

Relationship manager adalah bagian dari tim penjualan yang bertugas untuk membangun dan memelihara hubungan bersama *klien* dan pelanggan perusahaan

3. *Micro Staff*

Bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut

4. *Consumer Business Relationship Manager*

Adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia dan teknologi. Membantu menarik prospek penjualan, mengkonferensi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal

5. *Consumer Business Staff*

Bertanggung jawab untuk strategi pengembangan bisnis. Baik dengan membuat pasar baru, menjual anak perusahaan kepada perusahaan lain, atau sebagainya

6. *Branch Operations & Service Manager*

Bertugas melakukan fungsi support terhadap tugas-tugas *branch manager*, mengelola kegiatan administrasi di Kantor Cabang, bidang *Credit Administrations dan Operation Finance (Operation Support dan Cashier)*, memonitor dan mengkoordinir tugas dan pekerjaan yang dilakukan bawahannya, dan mengatur tim kepuasan pelanggan yang efektif.

7. *Funding & Transactin Staff*

Kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga.

8. *Sales Force Pensiun*

Adalah sekelompok karyawan yang secara umum bertanggung jawab untuk menjual produk dan layanan perusahaan. Mereka dapat dikatakan sebagai tenaga penjualan utama yang bertugas untuk menopang kelangsungan proses bisnis sebuah badan usaha.

9. *Operational Staff*

Seorang karyawan atau pekerja yang memiliki tugas atau tanggung jawab untuk mengelola segala bentuk kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Bertugas melakukan Kegiatan Operasional Perusahaan dalam tingkatan cabang meliputi, Tugas Administrasi harian seperti Persuratan dll. Dan melakukan perencanaan & pelaksana kegiatan operasional rutin kantor.

10. *Constomer Service Representative*

Adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan pelanggan. Seorang *customer service representative* harus

memastikan segala kebutuhan pelanggan mereka terpenuhi dengan baik. Kamu juga harus memastikan apakah pelanggan tersebut mendapatkan kepuasan atau tidak

11. *Security*

Security bertugas untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun di luar jam operasional.

12. OB (*Office Boy*)

Office Boy bertugas untuk menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor dan memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik.

C. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan

1. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan *plafond* pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

2. BSI Multiguna Hasanah

- a. Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- b. Pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.
- c. Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying asset*.

3. BSI Griya Hasanah

- a. Pembelian Rumah baru/ rumah *second* /Ruko/Rukan/ Aparte mn.

- b. Pembelian Kavling Siap Bangun.
- c. Pembangunan/Renovasi Rumah.
- d. Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (*Take Over*).
- e. *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

4. BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap

5. BSI Pensiun Berkah

- a. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
- b. Pensiunan BUMN/BUMD.
- c. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

6. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafond* diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

7. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafond* diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

8. Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

9. BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

10. BSI Distributor *Financing*

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema *Value Chain* adalah pembiayaan *post Financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.

11. BSI KPR Sejahtera, Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance (NPF)*

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan data dan hasil peneliti yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana dampak implementasi restrukturisasi terhadap *Non Performing Finance (NPF)* pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan. Adapun hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Finance* di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan:

a. Pembiayaan

Menurut Bapak Dede RTG terkait pembiayaan yaitu pihak kami kurang cermat dalam menganalisa nasabah Ketika menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan bermasalah ini terjadi, pembiayaan bermasalah ini terjadi karena terlalu mudah memberikan pinjaman kepada nasabah.³⁸

Pada dasarnya penyebab pembiayaan bermasalah ini terjadi karena adanya faktor dari nasabah, dalam pelaksanaan pembayaran angsuran *mudharabah* yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu selatan, dimana nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan ⁷⁵ beberapa faktor yang ra umum nasabah yang mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah

³⁸ Dede RTG (Micro Relationship Manager), Wawancara 19 Oktober 2022

Indonesia KCP Ampera Manna ini kurang memahami prinsip-prinsip dalam pembiayaan.

Adapun tanggapan yang diutarakan oleh Bapak Deki, mengenai terjadinya pembiayaan bermasalah ini yaitu: Terjadinya permasalahan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan Mudharabah ini ialah nasabah yang kurang memahami persyaratan dalam prinsip pembiayaan, dan juga keluarga mengalami permasalahan dalam menyalagunakan uang untuk keperluan lainya.³⁹

Dan dapat disimpulkan bahwa ada faktor eksternal dan faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini terjadi antara lain:

- 1) Faktor intenal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah ini terjadi yaitu, kurangnya analisis terhadap calon nasabah yang akan menerima pinjaman dan keterbatasan pengetahuan tentang jenis usaha nasabah sehingga tidak dapat melakukan analisis yang tepat dan akurat serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.
- 2) Faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah ini terjadi yaitu, nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, kurang amanah dalam menggunakan dana kredit dari bank.

Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian menyebabkan nasabah mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, sehingga nasabah berupaya

³⁹ Deki Hadiwibawa (Branch Manager), Wawancara 19 Oktober Pukul 15.00 WIB.

menyelesaikan perjanjian dalam angsuran sesuai jumlah yang terjadi akibat pembiayaan macet.

Adapun Faktor eksternal dan internal, faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna ini antara lain yaitu:

Menurut Bapak Dede RTG terkait faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini terjadi yaitu Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ini yakni dari usaha nasabah, dimana usaha nasabah mengalami penurunan omset dari usahannya yang sedang dijalankan sehingga berdampak terhadap angsuran pinjaman nasabah tersebut⁴⁰

Dan adapun pernyataan tentang faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini terjadi, sebagaimana tanggapan yang diutarakan oleh bapak Deki Hadiwibawa yaitu faktor internal yang menyebabkan pembiayaan itu bermasalah yaitu pihak kami kurang teliti dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, dimana misalnya pembiayaan produktif digunakan untuk konsumtif.⁴¹ Q.S Al-Baqarah (2) :(280)

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu

⁴⁰ Dede RTG (Micro Relationship Manager), Wawancara 19 Oktober Pukul 15.00 WIB.

⁴¹ Deki Hadiwibawa (Branch Manager), Wawancara 19 Oktober Pukul 15.08 WIB.

bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya”(Q.S AL Baqarah (2): (280)⁴²

Ayat di atas menjelaskan tentang pembiayaan yang kurang lancar, ayat tersebut memberikan penjelasan tentang jika ada orang yang berhutang mengalami kesusahan dalam membayar maka berilah ia waktu penangguhan sampai ia mampu membayar. Dan jika kalian mengikhlaskan hutang itu atau sebagian hutang itu maka hal itu lebih utama bagi kalian andai kalian mengetahui keutamaannya.

Pada dasarnya bahwa salah satu faktor eksternal merupakan faktor yang tidak ada konsekuensinya terhadap nasabah dalam menepati akad atau perjanjian yang telah disepakati dalam sistem bagi hasil terhadap usaha nasabah kepada pihak bank, sehingga membuat pihak bank sulit untuk mengelola dan mengembangkan modal usaha yang telah diberikan.

b. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Bapak Dede RTG terkait upaya penanganan untuk pembiayaan bermasalah ini yaitu: Upaya penanganan yang dilakukan pihak Bank untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Restructuring* (penataan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali).⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini yaitu pihak bank akan melakukan

⁴²<https://quran.kemenag.go.id/surat-al-baqarah> ayat 280, Diakses tanggal 25 November 2022 Pukul 20 : 05 WIB

⁴³Dede RTG (Micro Relationship Manager), Wawancara 21 Oktober Pukul 15.00 WIB.

restrukturisasi kepada nasabah untuk melakukan penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan cara sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan perubahan jadwal waktu pembayaran atau kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning adalah perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktu untuk nasabah yang sudah jatuh tempo, dimana nasabah harus menyeter atau membayar kepada pihak bank.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring merupakan langkah untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah, misalnya nasabah yang sudah jatuh tempo tetapi bisa melunasi pembiayaan, maka dari itu nasabah bisa mengajukan restrukturisasi.

c. Pembiayaan yang bisa direstrukturisasi

Menurut Ibu Yetri Yuswanti terkait pembiayaan yang bisa direstrukturisasi yaitu nasabah yang bisa mengajukan restrukturisasi pembiayaan harus memenuhi kriteria, agar bank bisa menentukan jenis restrukturisasi mana yang akan diberikan kepada nasabah tersebut.⁴⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada kriteria tertentu bagi nasabah yang mengalami masalah dalam kemampuan untuk melunasi kewajibannya, nasabah yang bisa

⁴⁴Yetri Yuswanti (Branch Operations & Service) Wawancara 25 Oktober Pukul 15.30 WIB.

melakukan dan mengajukan restrukturisasi ini yaitu nasabah yang pembiayaannya tergolong non-lancar (kurang lancar, diragukan dan macet), Jika salah satu kriteria tersebut ada maka nasabah bisa melakukan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna ini.

d. Proses Restrukturisasi

Menurut Ibuk Yetri Yuswanti mengenai proses untuk melakukan restrukturisasi yaitu: Pihak bank tidak menawarkan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi, tetapi nasabah yang terlebih dulu mengajukan permohonan untuk dilakukannya restrukturisasi dan selanjutnya pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap omset dari usaha nasabah, barulah setelah itu pihak kami akan menganalisa ulang untuk disesuaikan dengan kemampuan angsuran pada saat itu⁴⁵

Pada dasarnya proses untuk melakukan restrukturisasi ini yaitu cara untuk menangani pembiayaan bermasalah dan cara untuk pengajuan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah.

e. Kendala Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Bapak Deki Hadiwibawa mengenai kendala dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu: Nasabah enggan melaporkan keadaan usahanya, sehingga terjadila penunggakan dalam pembiayaan dan sebelum dilakukannya restrukturisasi ini tidak ada penambahan jangka waktu untuk melunasi tunggakan⁴⁶

⁴⁵Yetri Yuswanti (Branch Operations & Service) Wawancara 25 Oktober Pukul 15.30 WIB.

⁴⁶Deki Hadiwibawa (Branch Manager), Wawancara 27 Oktober Pukul 14.08 WIB.

Dan pada dasarnya kendala yang dialami pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna ini yaitu terdapat pada nasabah itu sendiri dimana nasabah tidak mau melaporkan keadaan dari usahanya dan sebelum adanya restrukturisasi ini bank tidak ada penambahan jangka waktu untuk melunasi pembiayaan yang sudah jatuh tempo, dan dimana ketika ada nasabah menolak untuk direstrukturisasi maka pihak bank tidak bisa melanjutkan proses restrukturisasi pembiayaan ini.

f. Hasil Setelah Melakukan Restrukturisasi

Menurut Bapak Dede RTG mengenai hasil setelah dilakukan restrukturisasi ini yaitu: melakukan restrukturisasi pembiayaan ini bisa menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah menjadi menurun dan sudah mulai stabil.

Pada dasarnya melakukan restrukturisasi ini adalah salah satu cara yang tepat untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.

g. Dampak Setelah dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Bapak Deki Hadiwibawa mengenai dampak setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan ini yaitu dilakukannya restrukturisasi ini sangat berdampak terhadap pembiayaan yang bermasalah tingkat pembiayaan pada rasio pembiayaan menjadi menurun dan kinerja perusahaan sudah mulai stabil.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan ini sangat efektif dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah yang sudah terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna

⁴⁷Deki Hadiwibawa (Branch Manager), Wawancara 27 Oktober Pukul 14.08 WIB.

Bengkulu Selatan dan restrukturisasi ini bisa membantu nasabah yang mengalami kendala dalam pembiayaan dan membantu menangani untuk mengolah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan. Restrukturisasi ini penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi pencapaian target yang perusahaan inginkan dan memotivasi untuk kemajuan dalam kinerja perusahaan kedepannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance* di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan maka dapat disimpulkan yaitu:

Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Finance* Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan adalah berdampak positif karena dapat membantu Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan melakukan atau menangani pembiayaan bermasalah. Setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan bermasalah, tingkat pembiayaan pada rasio pembiayaan menjadi menurun dan kinerja perusahaan sudah mulai stabil.

B. Saran

Dari pembahasan dan hasil di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

- 1) Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan, sebaiknya dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah harus lebih teliti dan diperhatikan

kembali supaya didalam proses berlakunya restrukturisasi nanti tidak ada lagi nasabah yang tidak mau membayar.

- 2) Perlu adanya pengawasan dalam memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dimana agar tidak ada yang saling merugikan dalam pihak manapun
- 3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan skripsi ini bisa menjadi referensi dan mengkaji lagi tentang restrukturisasi pembiayaan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

85

Adi dkk. 2021. "Restrukturisasi pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun" An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah (hlm. 69). Madiun.

Afrianty, Nonie. 2018. "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah". *Al-intaj: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 04 No.02.

Ahmadi, Rulan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Apriani, 2022. "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Perpomng Finance (NPF)* PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid-19, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram).

Amirin, M Tatang. 2009. "Menyusun Rencana Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitaitif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.

Baktiar, Yusup. 2021. "Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bsi Kcp Bengkulu Panorama Provinsi" (Skripsi IAIN Bengkulu).

Effendi, Ihsan. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.

Habibah, Fitri. 2020. Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19. *Jurnal Keuangan dan Strategi Perbankan: Volume 02, No. 01*.



- Husein, Dkk. 2021. Analisis Risiko Operasional Bank Bri Kantor Cabang Cianjur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*: Volume 01 No 01.
- Iskandar, Anwar. 2020. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial dan Budaya Syariah*: hlm 625.
- Kamaludin, Karona dkk. 2019. Restrukturisasi, Marger dan Akuisi. Bandung: Mandar Maju. hlm 7-8.
- Kholiq, Abdul. 2020. Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal Of Islamic Economic and Business*. hlm 282-316.
- Maniharpasari, Apriani. 2022. Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Perpoming Finance (NPF)* PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram Pada Situasi Pandemi Covid-19. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram.) hlm. 05.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia). Hlm. 170.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. hlm 87.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodelogi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press.)

Setiawan, Adi. 2021. Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19. Madiun: Jurnal Perbankan Syariah P-ISSN: 2721-9615. hlm 01.

Siti, Salleha Madjid. 2021. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Volume 02, No. 01.

Tatang, M Amirin. 2009. Menyusun Rencana Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. (Jakarta: Erlangga).

Wahyu dkk. 2021. Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan *Npf* Pada PT Bank Dki Unit Usaha Syariah. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan. hlm 30.

Widyaningsih, Bekti. Efektivitas Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan: Studi Tentang Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang. (Tesis: Tulung Agung). h 01.

Yusuf, Murni. 2014. Metode Penelitian. (Jakarta: Kencana).



DOKUMENTASI



Gambar 01. Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.



Gambar 02. Penyerahan surat izin penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.



Gambar 03. Wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.



Gambar 04. Wawancara dengan Micro Relationship Manager Bank Syariah KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : BETY MEILENSE
N I M : 181114009
Prodi : PERBANKAN SYARIAH
Semester : 7 (TUJUH)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

Judul 1*: "POLA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SELAMA PANDEMIC
COVID-19 DI BSI KCP AMPERA MANNA"

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

tidak dapat dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan

06/12/2021


Fikri Alipah, ME

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

dapat dilanjutkan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


22/12/2021
Nonie Afrianty, ME

IV. Judul Yang Disahkan

Dugul beluyutka

Penunjukkan Dosen Penyeminar:


Novi A


Bengkulu, 24 Desember 2021

Mengesahkan

Mahasiswa

Kajur Ekis/Manajemen




Bety Meilense

- * Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
- ** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesejangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
- *** Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
39211. Telepon: (0736) 51276, 51171, 51172. Faksimil:

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022
Nama Mahasiswa : Bety Meliana
NIM : 1811190089
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
"Pola Restrukturisasi pembiayaan selama Pandemi Covid-19 Di BSI KCP Ampera Manna"		 Norie Aprilia, MSc

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Betty Mestika
 NIM : 1811140089
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	literasi penelitian	Moralnya apa?
2.	landasan teoritis	dasar & kutang Pd ekonomi
3.	rumusan Masalah	
4.	Penelitian terdahulu	
5.	Metode penelitian	
	note: libret pedoman. <u>dirint</u>	

Bengkulu, 11 April 2022
 Penyeminar,


 Novia Apriani, ME
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0663/Un.23/ F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Andang Sunarto, Ph.D
NIP : 197611242006041002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nonie Afrianty, M. E.
NIP : 199304242018012002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Bety Meilense
NIM : 1811140089
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Pola Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di BSI KCP Ampera Manna
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 9 Juni 2022

Dekan,



Bojard

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bety Meilense
NIM : 1811140089
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance* (Npf) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan).

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang berjudul "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance* (Npf) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan)."

I. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :

II. Pedoman Wawancara Untuk Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance* (Npf) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan).

III. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Mengapa pembiayaan bermasalah terjadi?
2. Apa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah?
3. Pembiayaan yang bagaimana yang dapat direstrukturisasi?
4. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah ?
5. Apa saja kendala dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah?
6. Setelah melakukan restrukturisasi bagaimana hasilnya ?
7. Apa dampak setelah diterapkan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah ?
8. Bagaimana sistem restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan?

9. Apa dampak pada perusahaan setelah diterapkannya Restrukturisasi pembiayaan ini?
10. Apakah berdampak juga dengan nasabah setelah diterapkannya Restrukturisasi ini?
11. Apakah dampak yang terjadi bersifat positif atau negatif setelah diterapkan Restrukturisasi ?
12. Jenis Restrukturisasi apa saja yang diterapkan Bsi Kcp Ampera Manna ini?
13. Kriteria seperti apa yang bisa melakukan Restrukturisasi ini?
14. Apakah ada syarat khusus bagi nasabah yang akan melakukan Restrukturisasi?

Bengkulu, 2022
Yang Memohon



Bety Meilense


Nim. 1811140089

Pembimbing I



Prof. Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Pembimbing II



Nonie Afrianty, M.E.
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JalanRaden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* Di BSI Kep Ampera Manna Bengkulu Selatan" yang disusun oleh:

Nama : Bety Meilense
Nim : 1811140089
Prodi : PerbankanSyariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 7, Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Andang Sunarto, Ph.D

NIP. 197611242006041002

Nonie Afrianty, M.E.

NIP.199304242018012002

Mengetahui,
Koordinator Prodi PBS

Debby Arisandi, MBA
NIP.198609192019032012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
KCP Bengkulu Ampera Manna
Jl. Jend. Sudirman, Pa. Mulia, Pa. Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan

SURAT KETERANGAN

NO: 02/810-3/8292

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa

Nama : Bety Meilense

Nim : 1811140089

Program studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP AMPERA MANNA BENGKULU SELATAN dengan skripsi yang berjudul "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance* (NPF) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan)"

Demikian surat keterangan ini di buat sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 1 / 11 / 2022

PT. Bank Syariah Indonesia
KCP Ampera Manna

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

Deki Hadwibawa
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Telepon: (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Bety Meilense Program Studi : Perbankan Syariah
Nim : 1811140089 Pembimbing I : Prof. Andang Sunarto, Ph.D

Judul Tugas Akhir: Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan
Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* (Studi Pada Bank Syariah
Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	15/12/2022	Bab 3-5	Perbaiki Tulisan	∧
2.	21/12/2022	1. Abstak 2. Jenis Penelitian 3. Pendekatan Penelitian 4. Deskripsi Informan	Perbaiki	∧
3.	23/12/2022	1. Abstrak 2. Rumusan Masalah 3. Bab 2&3 Istilah Inggris	Perbaiki	∧

		Meringkan 4. Kesimpulan		↗
4.	26/12/2022	1. Deskripsi Informan 2. Struktur Organisasi 3. Bab 4	Perbaiki	↗
5.	04/01/2023	Bab 3-5	Perbaiki	↗
6.	05/01/2023	Daftar Pustaka		↗
7.	14/1/2023	Ja		↗
8.				

Bengkulu, 11/1/23

Pembimbing I



Prof. Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51175-51776 Fax: (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Bety Meilense


Program Studi : Perbankan Syariah


Nim : 1811140089

Pembimbing I : Prof. Andang Sunarto, Ph.D

Judul Tugas Akhir : Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	04/10/2022	Bab 1 sd 3 Ayat Al-qur'an	Perbaiki	
2.	04/10/2022	Bab 2	Perbaiki	
3.	05/10/2022	Bab 3	Perbaiki	
4.	05/10/2022	Daftar Pustaka	Perbaiki	
5.	06/10/2022	ACC		
6.				
7.				
8.				
9.				

4.	30-08-2022	1) Informan	Perjelas informan	
5.	06-09-2022	1) Informan	Perbaiki	
6.	27-09-2022	1) Pengetikan nomor bab dII 2) Teori bab II 3) Kerangka berpikir	perbaiki	
7.	03-10-2022	Bab I-II	ACC	
8.	28-11-2022	Bab IV	Hasil wawancara dipisahkan	

9.	01-12-2022	1) Bab V 2) Abstrak	Dipersingkat	
10.	07-12-2022	Bab I-V	ACC	

Bengkulu,

Pembimbing II



Nonie Afrianty, M.E

NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 197/SKLP-FEBI/02/01/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : BETY MEILENSE
NIM : 1811140089
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir : DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCE
(NPF) (STUDI PADA BSI KCP AMPERA MANNA
BENGKULU SELATAN)

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 29%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 16 Januari 2023
Ketua TIM / Wakil Dekan I

Romi Adetio Setiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
JalanRaden Fatah PagarDewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Bety Meilense
NIM : 1811140089
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqosyah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 29 - 12 2022
Ka. Prodi PerbankanSyariah

Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non Performing Finance (NPF)* di BSI Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak restrukturisasi pembiayaan ini ialah berdampak positif dimana tingkat pembiayaan bermasalah menjadi menurun sehingga bisa membantu nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran kembali dan upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Restructuring* (penataan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dengan adanya restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah juga berpengaruh bagi perusahaan dimana tingkat rasio pembiayaan bermasalah menjadi menurun dan kinerja perusahaan sudah mulai stabil.

